



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id


Nomor : 26701/A5/HK.01.04/2021 22 April 2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 74/P/2021

- Yth. 1. Plt. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; dan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,



Dian Wahyuni

NIP. 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74/P/2021
TENTANG
PENGAKUAN SATUAN KREDIT SEMESTER PEMBELAJARAN
PROGRAM KAMPUS MERDEKA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran di luar perguruan tinggi asal;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pelaksanaan pembelajaran di luar perguruan tinggi asal sebagaimana dimaksud pada huruf a diakui dalam satuan kredit semester;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENGAKUAN SATUAN KREDIT SEMESTER PEMBELAJARAN PROGRAM KAMPUS MERDEKA

KESATU : Menetapkan pengakuan satuan kredit semester (sks) bagi mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran di luar perguruan tinggi asal melalui program Kampus Merdeka yang dikelola oleh:

- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara terpusat; atau
- b. perguruan tinggi dan tervalidasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

KEDUA : Program Kampus Merdeka yang dikelola terpusat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a berupa:

- a. program Kampus Mengajar;
- b. program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka;
- c. program Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka;
- d. program Pertukaran Mahasiswa Merdeka;
- e. program *Indonesian International Student Mobility Awards*;
- f. program kewirausahaan Kampus Merdeka;
- g. program penelitian Kampus Merdeka;
- h. program kemanusiaan Kampus Merdeka; dan
- i. program pembangunan desa Kampus Merdeka.

KETIGA : Program Kampus Merdeka yang dikelola oleh perguruan tinggi dan tervalidasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

KEEMPAT : Perguruan tinggi memberikan pengakuan pelaksanaan pembelajaran program Kampus Merdeka di luar perguruan tinggi asal dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks;
- b. pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif diberikan pengakuan sks tambahan sejumlah 1 (satu) sks setiap tambahan 1 (satu) minggu atau 35 (tiga puluh lima) jam kumulatif; dan

- c. pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 (seribu enam ratus delapan puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat puluh) sks.

KELIMA : Perguruan tinggi memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran program Kampus Merdeka di luar perguruan tinggi asal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tanpa menunggu ditetapkan kurikulum baru.

KEENAM : Pengakuan sks bagi mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran program Kampus Merdeka di luar perguruan tinggi asal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mahasiswa terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi;
- b. mahasiswa terdaftar dalam *platform* Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- c. mahasiswa mengikuti pembelajaran oleh dosen pengampu mata kuliah dan/atau pembimbingan oleh dosen pembimbing/pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh organisasi mitra dan/atau institusi pendidikan tempat dilakukannya program Kampus Merdeka;
- d. mahasiswa mengisi *log book* dan membuat laporan pada SPADADIKTI melalui laman <https://spadadikti.id>;
- e. mahasiswa telah mendapatkan nilai akhir dari dosen pengampu mata kuliah dan/atau dosen pembimbing/pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh organisasi mitra dan/atau institusi pendidikan tempat dilakukannya program Kampus Merdeka; dan
- f. Perguruan tinggi melaporkan nilai mahasiswa dalam pembelajaran program Kampus Merdeka di luar perguruan tinggi asal melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi di akhir semester.

KETUJUH : Mahasiswa yang terbukti melakukan:

- a. plagiarisme, termasuk plagiasi diri;
- b. kriminal;
- c. kekerasan dan diskriminasi dalam segala bentuk, termasuk kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleransi; dan/atau
- d. penyalahgunaan obat-obatan terlarang

tidak diberikan pengakuan sks untuk pembelajaran program Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2021

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001